

## Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Prinsip *Good Governance*

Meliani Fitrianti<sup>1\*</sup>, Vita Fitria Sari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang

\*Korespondensi: [melianifitrianti2000@gmail.com](mailto:melianifitrianti2000@gmail.com)

**Tanggal Masuk:**  
10 Agustus 2023  
**Tanggal Revisi:**  
05 Februari 2024  
**Tanggal Diterima:**  
10 Februari 2024

**Keywords:** *Good Governance; Village Fund Management; Transparency; Accountability*

**How to cite (APA 6<sup>th</sup> style)**  
Fitrianti, M., & Sari, V.F. (2024). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Prinsip *Good Governance*. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 6 (1), 206-218.

**DOI:**  
<https://doi.org/10.24036/jea.v6i1.1114>

### **Abstract**

*The main aim of this study was to investigate the impact of transparency and accountability on the effective management of village resources, within the framework of implementing principles of good governance. This research is a case study conducted as a case study in Padang Pariaman Regency. The study encompassed a total of 103 "nagari" (villages) in the regency, constituting 824 administrative units in total. The sampling method employed was simple random sampling. By using Slovin's formula to calculate the sample size, a total of 270 "nagari" units were selected as the sample. The research adopts a quantitative approach. Primary data for this study were collected through questionnaires distributed to village officials within Padang Pariaman Regency. Data analysis involved the utilization of linear regression techniques. The outcomes of this investigation reveal a positive and statistically significant correlation between transparency and accountability and the effective management of village funds.*



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Salah satu unit pemerintahan terkecil di Indonesia, desa memiliki peran dan posisi yang istimewa bagi penduduk setempat. Setelah Republik Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945, sebagian besar desa yang di Indonesia ditentukan berdasarkan lembaga dan tradisi lokal dan diatur lebih lanjut oleh undang-undang pemerintah untuk memberikan mereka kapabilitas dalam menjalankan pemerintahan tingkat lokal (Antlôv, 2003).

Otonomi daerah merupakan wewenang dalam mengelola urusan di wilayahnya dan merancang peraturan hukum yang berlaku. Asas otonomi daerah sepenuhnya mengadopsi prinsip otonomi, yakni hak untuk mengelola semua hal terkait pemerintahan, kecuali yang telah diatur oleh undang-undang (C.J Franseen, 2022). Ini berarti jenis otonomi bervariasi di tiap daerah, namun prinsip intinya tetap sama, yaitu implementasi otonomi selalu bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengutamakan kepentingan dan aspirasi warga, serta mendorong pembangunan komunitas (Ompi, 2013).

Diharapkan bahwa Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 akan berfungsi sebagai pedoman yang efektif dalam mengatur dana desa, karena mencakup berbagai prosedur pengelolaan dana desa yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Selain itu, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 juga menyoroti pentingnya penyelenggaraan dana desa yang transparan, akuntabel, melibatkan partisipasi, teratur, dan disiplin dalam pengelolaan anggaran. Ini menunjukkan bahwa kepala desa diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan etika yang berlaku serta peraturan hukum yang ada, dan juga untuk berkolaborasi dalam mengelola sumber daya bersama-sama dengan pemimpin atau kelompok kepentingan yang relevan (Mahmudi, 2015).

Governance merupakan sistem untuk mengatur sumber daya ekonomi dan sosial, termasuk dampak sektor publik atau organisasi non-pemerintah dalam bentuk kerjasama. Definisi ini mengimplikasikan bahwa banyak individu terlibat dan tidak ada yang memiliki dominasi penuh dalam mengarahkan aktivitas orang lain (Ganie Rochman, 2012).

Transparansi didefinisikan dalam tiga definisi dalam suatu organisasi, pertama transparansi dipahami sebagai tanggapan yang bertanggung jawab secara hukum untuk mematuhi persyaratan hukum, kedua transparansi dipahami sebagai perilaku tindakan strategis atau simulasi yang diperlukan untuk menjaga kepercayaan terhadap lingkungannya, dan ketiga yaitu transparansi adalah kegiatan proaktif yang dipahami sebagai bagian dari kerja sama antara manajemen dan pemangku kepentingan (López & Torres, 2017).

Dalam bahasa Inggris, konsep akuntabilitas dikenal sebagai *accountability* atau *accountable* yang merujuk pada tanggung jawab. Akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban atas tindakan individu, entitas hukum, atau organisasi kepada pihak yang berhak menerima atau meminta informasi terkait dengan tanggung jawab yang telah dijalankan (Adisasmitha, 2011). Tata pemerintahan yang efektif dalam desa tidak selalu dihasilkan oleh sebuah pemerintahan desa yang baik. Namun, pemerintahan desa yang efisien selalu akan melibatkan semua komponen pemerintahan, termasuk perangkat desa. Meskipun peningkatan alokasi dana desa setiap tahunnya memiliki dampak positif dalam mendorong perkembangan dan pertumbuhan desa, tetapi ada juga potensi dampak negatif yang bisa timbul. Sebagai contoh, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan bahwa pada sektor pengalokasian anggaran desa, terdapat 154 kasus korupsi pada tahun 2021 yang melibatkan aparat penegak hukum (APH), dengan total 245 tersangka. Situasi ini berpotensi menimbulkan kerugian negara yang mencapai Rp 233 miliar.

Pemerintah desa di Provinsi Sumatera Barat masih memiliki kendala dalam realisasi dana desa. Rincian realisasi dana desa per Kabupaten/Kota sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Realisasi Dana Desa per Kabupaten/Kota Sumatera Barat Tahun 2021**

No	Nama Pemda	PAGU	Total Penyaluran	%
1	Kab. Agam	79.977.047.000	30.347.451.000	37,95%
2	Kab. Pasaman	51.662.548.000	19.346.465.400	37,45%
3	Kab. Lima Puluh Kota	81.722.352.000	30.730.123.200	37,60%
4	Kab. Solok	81.257.319.000	30.102.327.600	37,05%
5	Kab. Padang Pariaman	99.705.928.000	12.587.210.880	12,62%
6	Kab. Pesisir Selatan	169.802.227.000	63.892.879.000	37,63%
7	Kab. Tanah Datar	71.180.798.000	11.902.600.800	16,72%
8	Kab. Kepulauan Mentawai	60.855.878.000	19.558.425.160	32,14%
9	Kab. Dharmas Raya	56.540.066.000	21.647.665.600	38,29%
10	Kab. Solok Selatan	47.688.372.000	16.749.322.400	35,12%
11	Kab. Pasaman Barat	49.994.645.000	10.464.158.000	20,93%

12	Kab. Sijunjung	62.342.074.000	25.044.844.800	40,17%
13	Kota Sawahlunto	30.109.763.000	11.841.667.600	39,33%
14	Kota Pariaman	49.758.531.000	18.064.112.400	36,33%
	Total	992.579.548.000	322.279.253.840	32,47%

**Sumber:** KEMENKEU RI, tahun 2021

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa Kabupaten Padang Pariaman menempati urutan nomor 1 realisasi dana desa terendah yaitu hanya 12,62%. Sehingga adanya kemungkinan bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman masih belum mampu mengelola keuangan desa dengan baik. Untuk itu, pemahaman mengenai pengelolaan dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa

Kabupaten Padang Pariaman merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat dan memiliki luas wilayah mencapai 1.328,79 km<sup>2</sup>. Tata kelola alokasi dana desa di pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman diatur sesuai dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2021, yang menjelaskan langkah-langkah dalam mengalokasikan dan mendetailkan dana untuk setiap nagari. Total dana desa yang diterima oleh Kabupaten Padang Pariaman adalah sekitar Rp 99.705.928.000, dan dana ini didistribusikan ke 103 nagari yang tersebar di 17 kecamatan.

Mengenai isu penyalahgunaan dana desa, dilaporkan adanya indikasi tindak penggelapan dana desa di Kenagarian Sikucua Utara, Kecamatan V Koto Kampung dalam Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tindakan tersebut diduga dilakukan oleh seorang pejabat wali nagari. Temuan ini terbongkar setelah tim dari Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman melakukan penyelidikan lapangan. Mereka menemukan adanya penyimpangan dalam penggunaan dana proyek pembangunan ADD tahun 2018, baik dari hasil survei maupun manajemen keuangan, dengan total sekitar Rp 23 juta (Sumber Redaksi, 2019). Selain itu, kasus korupsi juga terjadi pada tanggal 6 April 2021 di Nagari Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam kasus ini, pelaku dijatuhi hukuman selama 1,6 tahun dan didenda sebesar Rp 50 juta, yang juga bisa diubah menjadi hukuman penjara selama empat bulan (Sumbarantaranews, 2021). Selanjutnya, ditemukan isu terkait dana desa di Nagari Lubuk Alung. Permasalahannya mencakup keterlambatan pelaporan yang mengakibatkan kendala dalam proses pencairan dana desa tahap II. Selain itu, terdapat ketidakmerataan dalam distribusi dana desa. Pihak aparat nagari juga dianggap lamban dalam melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada Bupati (Redaksi, 2019).

Penelitian ini memanfaatkan teori agensi sebagai landasan teoretisnya. Konsep ini diterapkan untuk menjelaskan bahwa perangkat desa bertindak sebagai "agen" sementara masyarakat bertindak sebagai "prinsipal." Dalam kerangka ini, perangkat desa akan beroperasi dengan mempertimbangkan kepentingan mereka sendiri, mengingat bahwa pelaksanaan tugas pemerintahan desa perlu diawasi secara ketat untuk memastikan bahwa tanggung jawab dalam mengelola dana desa dilakukan sesuai prinsip-prinsip transparansi, keadilan, dan arah yang benar.

Perbedaan antara studi ini dan penelitian sebelumnya terletak pada pendekatan dalam mengambil sampel. Dalam penelitian sebelumnya, digunakan metode pengambilan sampel proporsional berstrata secara acak, sedangkan dalam penelitian ini, pendekatan yang diterapkan adalah metode pengambilan sampel acak sederhana (*simple random sampling*).

## **REVIEW LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Teori Agensi (*Agency Theory*)**

Secara prinsip, organisasi di sektor publik didasarkan pada prinsip-prinsip teori agensi (*agency theory*). Teori ini menjelaskan situasi agensi sebagai keadaan di mana satu individu atau lebih (prinsipal) mempekerjakan individu lain (agen) untuk memberikan layanan khusus, dan selanjutnya memberikan otoritas pengambilan keputusan kepada agen (Jensen & Meckling, 1976).. Dalam teori agensi, dinamika antara masyarakat dan pemerintah dapat diartikan sebagai hubungan agensi, yakni relasi yang timbul dari perjanjian antara individu (sebagai prinsipal) dengan pemerintah (sebagai agen) guna menyediakan pelayanan sesuai dengan kepentingan publik.

Hasil yang dapat disimpulkan dari teori yang mencerminkan inti dari penelitian ini adalah pentingnya memantau tindakan pemerintah serta memenuhi kewajiban terkait pengelolaan dana desa yang dipercayakan masyarakat kepada pemerintah desa. Hal ini dapat diwujudkan melalui mekanisme manajemen keuangan yang melibatkan penyajian laporan secara berkala. Di samping itu, melakukan pengawasan terhadap aktivitas pemerintah merupakan langkah kunci dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **Desa**

Salah satu unit pemerintahan terkecil di Indonesia, desa memiliki peran dan posisi yang istimewa bagi penduduk setempat. Setelah Republik Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945, sebagian besar desa yang di Indonesia ditentukan berdasarkan lembaga dan tradisi lokal dan diatur lebih lanjut oleh undang-undang pemerintah untuk memberikan mereka kapabilitas dalam menjalankan pemerintahan tingkat lokal (Antlôv, 2003).

### **Dana Desa**

Dana desa merupakan sumber dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan pengeluaran yang dimiliki oleh suatu desa di dalam negara. Proses ini dilakukan melalui transfer anggaran pendapatan dan pengeluaran nasional desa. Penggunaan dana ini bertujuan untuk mendukung pembiayaan aktivitas administrasi pemerintahan, pelaksanaan proyek pembangunan, penyelenggaraan program pembinaan komunitas, serta upaya pemberdayaan masyarakat (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014).

### **Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan dana desa mengacu pada pedoman yang tertuang dalam Pasal 4 Ayat 7 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007. Prosedur pengaturan pengelolaan sumber daya di tingkat desa mengikuti prinsip tata kelola yang efisien, mencakup aspek akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Ini menunjukkan bahwa kepala desa diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan etika yang berlaku serta peraturan hukum yang ada, dan juga untuk berkolaborasi dalam mengelola sumber daya bersama-sama dengan pemimpin atau kelompok kepentingan yang relevan (Mahmudi, 2015).

### ***Good Governance***

*Good governance* adalah administrasi publik yang sehat dan akuntabel yang efektif dan efisien dalam menjaga interaksi yang konstruktif antara sektor pemerintah, sektor swasta dan masyarakat (LAN, 2000).

Governance merupakan sistem untuk mengatur sumber daya ekonomi dan sosial, termasuk dampak sektor publik atau organisasi non-pemerintah dalam bentuk kerjasama. Definisi ini mengimplikasikan bahwa banyak individu terlibat dan tidak ada yang memiliki dominasi penuh dalam mengarahkan aktivitas orang lain (Ganie Rochman, 2012).

## **Transparansi**

Transparansi didefinisikan dalam tiga definisi dalam suatu organisasi, pertama transparansi dipahami sebagai tanggapan yang bertanggung jawab secara hukum untuk mematuhi persyaratan hukum, kedua transparansi dipahami sebagai perilaku tindakan strategis atau simulasi yang diperlukan untuk menjaga kepercayaan terhadap lingkungannya, dan ketiga yaitu transparansi adalah kegiatan proaktif yang dipahami sebagai bagian dari kerja sama antara manajemen dan pemangku kepentingan (López & Torres, 2017).

## **Akuntabilitas**

Dalam bahasa Inggris, konsep akuntabilitas dikenal sebagai *accountability* atau *accountable* yang merujuk pada tanggung jawab. Akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban atas tindakan individu, entitas hukum, atau organisasi kepada pihak yang berhak menerima atau meminta informasi terkait dengan tanggung jawab yang telah dijalankan (Adisasmita, 2011).

## **Hubungan Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis Transparansi dan Pengelolaan Dana Desa**

Keterbukaan dalam manajemen dana desa memiliki signifikansi penting, mengingat itu adalah wujud pemerintah desa yang terbuka kepada warga. Bila Teori Agensi dihubungkan dengan keterbukaan, maka prinsip keterbukaan pemerintah daerah (sebagai agen) dalam menyediakan informasi sehubungan dengan pengelolaan finansial desa kepada masyarakat (sebagai prinsipal) akan menghasilkan pengadaan informasi yang paling lengkap, tanpa adanya pembatasan dalam hal presentasi maupun konten informasi. Oleh karena itu, tingkat transparansi yang diterapkan oleh kepala desa dalam mengelola dana desa akan memberikan dampak yang positif. Temuan ini mendapatkan dukungan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Sukmawati & Nurfitriani (2019), Nirwana (2021), dan J. L. Fahiroh (2022), yang semuanya menunjukkan bahwa faktor transparansi memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

**H1** : Transparansi memiliki dampak positif terhadap pengelolaan dana desa.

## **Akuntabilitas dan Pengelolaan Dana Desa**

Akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab individu, entitas hukum, atau pemimpin suatu organisasi dalam memberikan penjelasan mengenai tindakan mereka kepada otoritas yang meminta atau menerima informasi mengenai pertanggungjawaban tersebut. Konsep menghubungkan teori agensi dengan akuntabilitas berasal dari kenyataan bahwa akuntabilitas mencerminkan kewajiban dewan desa (sebagai "agen") terhadap keseluruhan administrasi desa yang perlu dijelaskan kepada masyarakat (sebagai "prinsipal"). Semakin besar tanggung jawab yang diberikan kepada perangkat pemerintahan desa dalam mengelola dana desa, semakin efektif pengelolaan dana desa dapat tercapai. Hasil riset yang dilaksanakan oleh Pertiwi (2015) mengenai dampak akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran, dengan fokus pada prinsip Value for Money, menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Temuan serupa juga disajikan oleh Yesinia (2018), yang menyimpulkan bahwa akuntabilitas memberikan dampak positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran dana desa. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap setiap komponen entitas pemerintah untuk menilai efektivitas aktivitas yang dijalankan.

**H2** : Akuntabilitas memiliki dampak positif terhadap pengelolaan dana desa

## **METODE PENELITIAN**

Untuk menganalisis hubungan antara variabel yang tersedia, studi ini menggunakan metode kausalitas kuantitatif. Studi ini berfokus pada hubungan sebab-akibat antara variabel terikat transparansi dan akuntabilitas dan variabel bebas pengelolaan dana desa. Data primer dari setiap komponen perangkat pemerintahan desa di Kabupaten Padang Pariaman menjadi sumber informasi utama dalam penelitian ini. Semua orang yang terlibat dalam pengelolaan desa diberikan kuesioner secara langsung.

### **Populasi dan Sampel**

Seluruh staf administratif, yang mencakup 824 responden, merupakan target populasi dalam penelitian ini. Metode simple random sampling digunakan untuk memastikan bahwa setiap unit administratif desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa memiliki kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel. Kelompok-kelompok ini terdiri dari posisi seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan, dan Kasi Kesejahteraan. Dalam konteks penelitian ini, sampel yang diambil untuk pengumpulan data primer mencakup 34 nagari, dengan total partisipan sebanyak 270 responden. Responden ini merupakan bagian dari staf administratif nagari di Kabupaten Padang Pariaman yang terlibat secara langsung dalam tahapan seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa.

### **Variabel Penelitian dan Pengukurannya Pengelolaan Dana Desa (Y)**

Dalam penelitian ini, evaluasi terhadap pengelolaan dana desa menggunakan skala Likert yang memiliki empat tingkatan, dimulai dari skor 1 hingga 4. Pendekatan pengukuran ini mempertimbangkan beberapa kriteria yang mengacu pada pedoman yang diuraikan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Kriteria-kriteria ini meliputi berbagai aspek, seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa.

### **Transparansi (X1)**

Variabel transparansi dalam penelitian ini dinilai melalui skala Likert yang menggunakan skala nilai antara 1 hingga 4, pengukuran ini mempertimbangkan beberapa indikator yang dipengaruhi oleh metodologi yang diterapkan oleh Kristianten (2006). Indikator-indikator ini mencakup aspek ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, transparansi dalam proses, serta kerangka regulasi yang mendukung prinsip transparansi.

### **Akuntabilitas (X2)**

Variabel akuntabilitas studi ini dinilai menggunakan skala Likert dari 1 hingga 4. Metode penilaian ini memasukkan berbagai indikator yang dipengaruhi oleh metode Mahmudi (2015)). Indikator-indikator ini melibatkan aspek pertanggungjawaban hukum dan integritas, pertanggungjawaban terkait kinerja, pertanggungjawaban dalam program, serta pertanggungjawaban terhadap kebijakan dan aspek finansial.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Statistik Deskriptif**

Dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden, data yang diperoleh menghasilkan statistik deskriptif sebagai berikut dalam penelitian ini:

**Tabel 2**  
**Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

	Descriptive Statistics				
	N	Minim um	Maxim um	Mean	Std. Deviation
<b>Total X1</b>	210	15	24	18,99	2,343
<b>Total X2</b>	210	20	28	24,23	2,306
<b>Total Y</b>	210	66	104	87,60	9,086
<b>Valid N (listwise)</b>	210				

. Tabel 2 memaparkan bahwa penelitian ini mempertimbangkan tiga variabel yang berbeda, dengan sampel yang terdiri dari 210 individu. Variabel Transparansi (X1) memiliki nilai rata-rata sekitar 18,99% dan deviasi standarnya sekitar 2,343. Rentang nilai yang diobservasi berkisar antara 15 hingga 24. Sebaliknya, Variabel Akuntabilitas (X2) menunjukkan rata-rata sekitar 24,23%, dengan deviasi standar sekitar 2,306. Dalam hal Variabel Pengelolaan Dana Desa (Y), nilai rata-ratanya adalah sekitar 87,60%, dengan deviasi standar sekitar 9,086. Rentang nilai tertinggi yang tercatat adalah 104, sedangkan nilai terendah adalah 66.

**Hasil Uji Asumsi Klasik**  
**Uji Normalitas**

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Asumsi Klasik**

Model	One-Sample Kolmogorov- Smirnov Test	Uji Heteroskedastisitas		Uji Multikolinearitas	
		t	Sig.	Tolerance	VIF
(Constant)	Asymp. Sig. (2- tailed) <sup>c</sup> = ,100 <sup>d</sup>	1,731	0,087		
X.1		0,716	0,476	0,945	1,058
X.2		0,184	0,855	0,945	1,058

Dalam analisis ini, terdapat tiga pengujian yang dijalankan untuk menguji asumsi klasik. Pertama, uji normalitas digunakan guna mengevaluasi apakah data mengikuti distribusi yang normal. Uji normalitas ini diterapkan menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test, dan hasilnya menunjukkan nilai signifikansi sekitar 0,100. Hasil analisis menunjukkan bahwa data yang digunakan memiliki distribusi yang cenderung mengikuti distribusi normal. Oleh karena itu, penelitian dapat dilanjutkan karena nilai signifikansi uji normalitas melebihi 0,05. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas digunakan untuk menilai apakah variasi residual dalam model regresi berbeda di antara observasi. Metode Glejser digunakan untuk uji heteroskedastisitas, dengan hasil signifikansi sekitar 0,476 untuk variabel Transparansi dan sekitar 0,855 untuk Akuntabilitas. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam konteks penelitian ini, data yang digunakan tidak menunjukkan tanda-tanda heteroskedastisitas, karena nilai signifikansinya melebihi 0,05. Selanjutnya, uji multikolinieritas digunakan untuk mengidentifikasi adanya korelasi yang signifikan antara variabel yang dimasukkan. Uji ini melibatkan penilaian terhadap nilai toleransi ( $> 0,10$ ) dan VIF ( $< 10$ ). Hasil dari Tabel 3 menunjukkan bahwa semua variabel yang dimasukkan memiliki nilai toleransi di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks penelitian ini, tidak terdapat indikasi yang kuat tentang adanya korelasi yang signifikan antara variabel-variabel, dan bukti mengenai multikolinieritas tidak teramati.

## Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel 4**  
**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				T	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	21,236	5,691		3,731	0,000
	X1	2,098	0,207	0,541	10,110	0,000
	X2	1,095	0,211	0,278	5,196	0,000

a. Dependent Variabel: Y

Mengacu pada Tabel 4 yang telah disajikan, ditemukan bahwa nilai konstanta ( $\beta_0$ ) adalah 21,236 sedangkan koefisien regresi untuk ( $\beta_1$ ) adalah 2,098 dan ( $\beta_2$ ) adalah 1,095. Oleh karena itu, persamaan regresinya dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = 21,236 + 2,098X_1 + 1,095X_2$$

## Uji Hipotesis

### Hasil Uji T

**Tabel 5**  
**Hasil Uji T**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				T	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	21,236	5,691		3,731	0,000
	X1	2,098	0,207	0,541	10,110	0,000
	X2	1,095	0,211	0,278	5,196	0,000

a. Dependent Variabel: Y

Dari informasi yang terdapat dalam Tabel 5 di atas, terlihat bahwa nilai t hitung untuk variabel transparansi (X1) mencapai 10,110, melebihi nilai t tabel yang tercatat sebesar 1,652212. Selain itu, nilai signifikansi (p-value) untuk variabel X1 adalah 0,000, angka ini lebih rendah dari batas signifikansi yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat bukti yang menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara tingkat transparansi dan pengelolaan dana desa (**Hipotesis 1 dapat diterima**). Berkenaan dengan variabel akuntabilitas (X2), hasil menunjukkan nilai t hitung sekitar 5,196, juga melebihi nilai t tabel yang dicatat sekitar 1,652212. Selanjutnya, nilai signifikansi (p-value) untuk variabel X2 adalah 0,000, berada di bawah ambang signifikansi 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat dampak yang signifikan antara tingkat akuntabilitas dan pengelolaan dana desa (**Hipotesis 2 dapat diterima**).

## Hasil Uji F (Simultan)

**Tabel 6**  
**Hasil Uji F (Simultan)**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	<b>Regression</b>	7595.963	2	3797.981	81.398	<.000b
	<b>Residual</b>	9658.437	207	46.659		
	<b>Total</b>	17254.400	209			

a. Dependent Variabel: Y  
b. Predictors: (Constant), X2, X1

Dari hasil pengujian model (uji F) yang tercatat dalam Tabel 6, terlihat bahwa nilai signifikansi (sig) sangat mendekati nol, kira-kira 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai F sig (0,000) berada di bawah ambang signifikansi yang sebelumnya telah ditetapkan, yaitu 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama, baik transparansi maupun akuntabilitas memiliki dampak positif terhadap pengelolaan dana desa.

## Uji Koefisien Determinasi Adjusted (R<sup>2</sup>)

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi Adjusted (R<sup>2</sup>)**

Model	Model Summary			
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.664 <sup>a</sup>	0,440	0,435	6,831

a. Predictors: (Constant), X2,X1

Berdasarkan data yang tercatat pada Tabel 7 di atas, terlihat bahwa nilai Adjusted R-Square adalah 0,435, yang setara dengan 43,5%. Nilai ini mencerminkan bahwa 43,5% dari dampak yang berasal dari variabel-variabel independen (transparansi dan akuntabilitas) terhadap variabel dependen (pengelolaan dana desa) dapat dijelaskan. Meskipun demikian, sekitar 56,5% variasi masih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam lingkup penelitian ini.

## Pembahasan

### Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Padang Pariaman

Hipotesis utama dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa adanya pengaruh positif dari tingkat transparansi terhadap pengelolaan dana desa. Setelah melakukan analisis regresi berganda, dapat disimpulkan bahwa hipotesis utama (H1) telah terverifikasi. Temuan ini menunjukkan adanya korelasi positif dan signifikan antara tingkat transparansi dan pengelolaan dana desa. Hal ini terbukti melalui uji statistik t, dimana nilai signifikansi untuk variabel transparansi adalah 0,000, angka ini lebih kecil dari ambang batas signifikansi 0,05. Selanjutnya, nilai t hitung mencapai 10,110, melebihi nilai t tabel yang tercatat sebesar 1,652212. Koefisien beta ( $\beta$ ) untuk variabel transparansi adalah 2,098, yang menggambarkan peningkatan sebesar 209,8%.

Dari temuan ini dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan dana desa menjadi lebih efisien seiring dengan peningkatan tingkat transparansi dalam administrasi desa. Hal ini

mengindikasikan adanya keterkaitan yang kuat antara dinamika pemerintahan desa dan interaksi dengan masyarakat dalam konteks transparansi pengelolaan dana desa. Dalam konteks ini, pemerintah desa memfasilitasi akses terbuka bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang keuangan lokal dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui pertemuan-pertemuan penting. Di lain pihak, jika hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat tidak tercapai, maka kemungkinan keterlaksanaan kewajiban pemerintah desa terhadap transparansi pengelolaan dana desa tidak optimal, dan informasi yang relevan mungkin tidak disediakan kepada masyarakat. Hasil analisis data menunjukkan adanya korelasi signifikan, yaitu interaksi antara perangkat desa dan partisipasi masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong transparansi pengelolaan dana desa di Kabupaten Padang Pariaman.

Ini konsisten dengan prinsip agensi yang menunjukkan bahwa masyarakat memiliki akses sepenuhnya terhadap semua informasi terkait pengelolaan dana desa, terutama dalam konteks pengawasan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan desa yang efektif. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Mutia Basri et al., 2021), (Pahlevi et al., 2022), dan (Fajri & Julita, 2021). Penelitian-penelitian tersebut mengindikasikan bahwa transparansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Konsep transparansi dalam pengelolaan keuangan tidak hanya berarti mengungkapkan informasi yang sebelumnya dirahasiakan atau disembunyikan dari masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mencegah praktik-praktik curang yang dapat membingungkan dalam proses pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa.

Fakta nyata di lapangan menunjukkan bahwa beberapa nagari berpartisipasi atau berpartisipasi di masyarakat dalam pertemuan-pertemuan penting dan memberikan pendapat mereka seperti kegiatan musrenbang, menyediakan papan informasi tentang program yang akan dilaksanakan serta kejelasan anggaran yang akan digunakan dan dilihat dari kondisi sebenarnya di lapangan, dimana ada papan proyek pembangunan di Kantor Nagari.

### **Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Padang Pariaman**

Hipotesis kedua menyatakan bahwa tingkat akuntabilitas memiliki dampak positif terhadap pengelolaan dana desa, dan dampak ini memiliki tingkat signifikansi yang tinggi. Hasil analisis regresi linear berganda menegaskan bahwa hipotesis kedua (H2) terbukti benar. Hal ini terlihat dari uji statistik t yang menunjukkan nilai signifikansi (sig) untuk variabel akuntabilitas adalah 0,000, angka ini lebih kecil dari nilai ambang 0,05. Lebih lanjut, nilai t hitung mencapai 5,196, melebihi nilai t tabel yang dicatat sekitar 1,652212. Koefisien beta ( $\beta$ ) untuk variabel akuntabilitas juga menunjukkan nilai positif, yakni 1,095, menggambarkan peningkatan sekitar 110%.

Dari temuan ini, dapat diambil kesimpulan bahwa peningkatan tingkat akuntabilitas dalam kerangka pemerintahan desa akan berkontribusi pada peningkatan efisiensi pengelolaan dana desa. Sebaliknya, jika kualitas pelaporan oleh perangkat desa kurang kuat, maka kualitas pengelolaan dana desa akan turun. Akuntabilitas sejatinya merupakan tanggung jawab dari perangkat desa, yang dimulai dari perencanaan hingga pengawasan penggunaan anggaran. Tanggung jawab ini melibatkan kewajiban untuk memberikan laporan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat serta pihak pemerintah yang memiliki otoritas yang lebih tinggi, sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur administrasi pemerintahan. Selain itu,, tingkat signifikansi yang terukur dari akuntabilitas menjadi elemen penting dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Padang Pariaman.

Realitas di lapangan mengilustrasikan bahwa perangkat pemerintahan desa memiliki tanggung jawab yang signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Mereka memiliki peran

dalam mengambil keputusan politik, menjalankan tugas kinerja, menerapkan prinsip akuntabilitas dan integritas, serta menyampaikan informasi finansial yang mencerminkan prestasi kinerja. Kesesuaian antara implementasi dengan prosedur serta pelaksanaan program-program yang telah diatur juga merupakan bagian integral dari tanggung jawab ini. Semua ini mencerminkan komitmen pemerintah desa dalam memberikan dukungan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam konteks ini, perangkat pemerintahan desa terlibat secara aktif dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan dana desa. Pemahaman ini sesuai dengan prinsip teori agensi (*agency theory*) yang menjelaskan bagaimana agen (perangkat desa) memiliki tanggung jawab terhadap semua kegiatan administratif pemerintahan desa kepada prinsipal (masyarakat) yang memiliki hak dan otoritas sebagai pemberi mandat.

Hasil dari penelitian ini selaras dengan temuan yang telah diidentifikasi dalam penelitian sebelumnya oleh beberapa akademisi seperti (Avellyni & Making, 2021), (J. Luluk Fahiroh, 2022), dan juga (Putra & Rasmini, 2019). Penelitian-penelitian tersebut juga menunjukkan adanya dampak positif dan signifikan dari akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa. Temuan-temuan ini mengungkapkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan kuat terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini dapat dijelaskan melalui implementasi dana desa yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku untuk mengurangi potensi risiko korupsi dan kolusi, serta memastikan bahwa segala pemberian fasilitas desa dilakukan sesuai dengan batasan hukum yang telah ditetapkan.

## **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis data, pengujian hipotesis, dalam penelitian tentang Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam mewujudkan Prinsip Good Governance di wilayah Kabupaten Padang Pariaman, dapat ditarik kesimpulan berikut: (1) Transparansi memiliki dampak yang positif terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam pencapaian Prinsip Good Governance di Kabupaten Padang Pariaman. (2) Akuntabilitas juga berperan positif terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam upaya mewujudkan Prinsip Good Governance di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

### **Keterbatasan**

Beberapa batasan penelitian ini mencakup aspek berikut: (1) Keterbatasan dalam variabel penelitian menyebabkan kemampuannya terbatas dalam menjelaskan sekitar 43,5% dari fenomena yang diamati. Faktor-faktor tambahan yang tidak dipertimbangkan dalam penelitian ini memiliki kontribusi penting dalam menjelaskan sebagian besar situasi, sehingga penggunaan variabel penelitian ini tidak mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai dampak pada pengelolaan dana desa. (2) Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, yang berarti responden yang mengisi dan mengembalikan kuesioner mungkin tidak mencerminkan jumlah kuesioner yang telah disebar. Hal ini dapat mempengaruhi validitas dan representasi data yang terkumpul. (3) Lingkup penelitian ini terbatas pada perangkat nagari yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Oleh sebab itu, hasil yang diperoleh mungkin tidak dapat secara tegas mengeneralisasi situasi di wilayah lain. Penelitian ini hanya melibatkan 34 nagari sebagai sampel, dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti keterbatasan waktu dan biaya.

### **Saran**

Dari hasil temuan dan batasan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut ini adalah beberapa rekomendasi yang bisa diusulkan: (1) Disarankan agar pemerintah desa di Kabupaten Padang Pariaman meningkatkan efektivitas dalam mengelola dana desa dengan

berfokus pada prinsip-prinsip good governance seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Dalam kerangka ini, penting untuk memastikan bahwa praktik tata kelola yang baik melibatkan dimensi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, termasuk menyediakan laporan yang komprehensif, relevan, dan tepat waktu. Lebih lanjut, penting untuk mempertimbangkan penyediaan informasi keuangan yang bermakna bagi desa dan mudah diakses oleh masyarakat. (2) Bagi peneliti di masa depan, disarankan untuk mempertimbangkan inklusi variabel-variabel tambahan selain dari yang telah diperhitungkan dalam penelitian ini. Langkah ini dapat memperluas jangkauan penelitian yang berkaitan dengan topik ini dan juga menambahkan keberagaman referensi sumber yang relevan. Objek penelitian juga bisa diperluas, misalnya dengan melibatkan cabang pemerintahan yang berbeda. (3) Saat melakukan distribusi kuesioner kepada responden, peneliti perlu memastikan bahwa para responden mengisi dan mengembalikan kuesioner sesuai dengan jumlah kuesioner yang diberikan. Hal ini dapat membantu memastikan akurasi dan representasi yang lebih baik dalam pengumpulan data.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Antlôv, H. (2003). Village Government and Rural Development in Indonesia:The New Democrtic Framework. *Bulletin Of Indonesia Economic Studies*, 39(2), 195.
- Astuti, T. P. (2016). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No . 6 Tahun 2014*. 1(6), 1–14.
- Avellyni, A., & Making, L. (2021). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Nur Handayani Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*.
- Fahiroh, J. luluk. (2022). E-JRA Vol. 11 No. 09 Februari 2022 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. *E-Jra*, 11(09), 84–92.
- Fajri, R., & Julita, J. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Al-Iqtishad*, 17(2), 209. <https://doi.org/10.24014/jiq.v17i2.14463>
- Heinelt, H & Stolzenberg, P. (2014). The Rhinish Greeks" Bailout Funds For Local Government In German Federal States. *Urban Research & Practice*, 7(2), 228–2240. <https://doi.org/10.1080/03003930.2014.910934>
- Jensen, C., & Meckling, H. (1976). *Theory Of The Firm : Managerial Behavior , Agency Costs And Ownership Structure I . Introduction and summary In this paper WC draw on recent progress in the theory of ( 1 ) property rights , firm . In addition to tying together elements of the theory of e. 3*, 305–360.
- López & Torres. (2017). *Accessibility and transparency: impact on social economy*.
- Nirwana. (2021). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Parepare. *Ekonomi Dan Bisnis*, 4, 229–239.
- Ompi, A. W. (2013). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Di Desa Pangu Kec.Ratahan Kab.Minahasa Tenggara). *Governance*, 5(1).
- Pahlevi, M. I., Susilowati, E., & Widoretno, A. A. (2022). *Pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa*. 5(3), 1480–1486.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN* (pp. 1–8). (n.d.).

- Pertiwi, D. P. (2015). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Instansi Pemerintah (Studi Empiris SKPD Provinsi Riau). *Jom FEKON*, 2(2), 1–15.
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 132. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p06>
- Redaksi. (2019). *Melirik Permainan Wali Nagari Sikucua Utara Kelola Dana ADD. Reportase Investigasi*. <https://reportaseinvestigasi.com/Melirik-Permainan-Wali-Nagarisikucua-Utara-Kelola-Dana-Add/>
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, & A. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa ( Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut ). *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM*, 2(1), 52–66.
- Sumbarantaranews. (2021). *Tiga Kasus Korupsi Dugaan Dana Desa Di Pariaman Sedang Diusut Kejari Setempat*. <https://sumbar.antaraneews.com/Berita/446402/Tiga-Kasus-Korupsi-Dugaan-Dana-Desa-Di-Pariaman-Sedang-Diusut-Kejari-Setempat%0A%0A>
- Yesi Mutia Basri, Titi Desti Marianti, R. (2021). *Pengelolaan Keuangan Desa: Analisis Faktor Yang Mempengaruhinya*. 8(1), 34–50.
- Yesinia, Yuliarti, P. (2018). *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sistem Pengendalian Internal juga Pengelolaan Keuangan Desa ialah*. 10(1), 105–112.